

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya hukum disetiap negara tentunya masyarakat mendapatkan jaminan dan mendapat perlindungan hukum. Hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai tata tertib demi keadilan hukum mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberi keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.¹ Untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan-aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya penggantian aturan-aturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif). Hal itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan aturan-aturan hukum baru yang sejenis.² Jika hukum itu dipatuhi masyarakat maka dapat dikatakan bahwa hukum itu efektif karena tujuan hukum tercapai.

Pertumbuhan kejahatan di dalam masyarakat sangat berkaitan dengan perubahan-perubahan masyarakat dengan lingkungan penyebab kejahatan baik yang terletak pada diri setiap individu manusia maupun pada kondisi dan lingkungan sosial yang dapat menghasilkan peningkatan serta perkembangan perilaku kejahatan yang berbeda dari masa ke masa dan tak dapat diramalkan

3. ¹ R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 2-

² Ibid, hlm. 3.

sebelumnya.³ Suatu masyarakat yang sehat tentu mempunyai daya tahan yang cukup terhadap kejahatan baik itu dilakukan oleh warganya maupun oleh orang luar. Tidak ada satu negarapun yang sunyi dari kejahatan, apakah itu negara yang sudah berkembang, ataupun negara yang sedang berkembang.⁴

Semakin hari tindak pidana yang terjadi di Negara Indonesia semakin beragam, seperti halnya pengancaman terhadap ahli dalam persidangan peradilan pidana. Dimana ahli adalah seorang yang dimintai keterangan sesuai keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pihak penegak hukum yang bersangkutan.⁵ Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Perlindungan hukum bagi pemerintah menjadi wajib karena amanah langsung dari konstitusi sebagai landasan bernegara. Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa perlindungan, kemajuan dan penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.⁶ Perlindungan yaitu suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental.⁷

Perlindungan terhadap ahli menjadi hal yang penting, mengingat ahli sering kali mendapatkan intimidasi maupun tekanan dari berbagai pihak. Kasus ahli yang

³ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, hlm. 10.

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 42.

⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (28) KUHAP.

⁶ Lihat Pasal 28 Ayat (4) UUD RI Tahun 1945

⁷ Muhadar. dkk, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2009, hlm. 199.

mendapat ancaman di Indonesia yaitu seorang dokter forensik, Budi Sampurna seorang dosen Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia yang sedang melakukan tes forensik menyatakan “beberapa kali (dokter) dipukul di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, bahkan ada beberapa peristiwa keluarga korban ada yang menggunakan senjata tajam, karena itu kami (dokter) masih tidak yakin dengan perlindungan keamanan di Indonesia. Beliau mengungkapkan hal ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu (31/8/2016) saat menjadi saksi ahli.⁸

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, undang-undang tersebut masih menggunakan konsep sama seperti di KUHAP memiliki artian yang terbatas untuk melindungi ahli, dalam rumusan tersebut ialah yang bisa menjadi saksi hanya seorang yang dapat mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri. Undang-undang tersebut tidak ditemukan aturan untuk melindungi orang-orang yang memberikan bantuan atau keterangan dalam proses pemeriksaan pidana yang berstatus ahli (orang yang memiliki keahlian khusus).⁹

Seorang ahli memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain yang mana harus disangkut pautkan dengan kasus yang ahli itupun tidak terlibat dalam kasus tersebut, dari maraknya penganiayaan ahli yang terjadi maka perlulah adanya perlindungan hukum terhadap ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan. Belum terlindunginya ahli dalam sistem peradilan pidana walaupun Indonesia telah memiliki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya

⁸Cerita Dokter Forensik pernah dipukul dan di Ancam Senjata Tajam saat Otopsi, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/3/11522271/cerita.dokter.forensik.pernah.dipukul.dan.diancam.senjata.tajam.saat.otopsi>, diakses Senin, 16 Januari 2017 Pukul 20:10 WIB.

⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, “Saksi Sosok yang Terlupakan dari Sistem Peradilan Pidana”, *Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban*, Elsam, 2006, hlm.9.

disebut dengan LPSK sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang substansi undang-undang tersebut masih terbatas pemberlakuannya untuk melindungi ahli. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa terdapat kekosongan hukum dalam perlindungan saksi ahli, maka dari itu hal ini diangkat menjadi skripsi dengan judul: “Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Ahli dalam Peradilan Pidana Ditinjau dari Hukum Positif Di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah diperlukan pengaturan perlindungan hukum terhadap ahli yang berkaitan dengan peradilan pidana ditinjau dari hukum positif di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui perlindungan terhadap ahli yang memberikan keterangan dalam peradilan pidana di Indonesia.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengembangan penelitian hukum terkait dengan kedudukan dan perlindungan terhadap ahli dalam peradilan pidana di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi yang terkait tentang kedudukan dan perlindungan terhadap ahli dalam peradilan pidana di Indonesia.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada peneliti selanjutnya guna bisa membahas lebih dalam mengenai perlindungan terhadap ahli dalam peradilan pidana di Indonesia.

1.5 Keaslian Penulisan

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka telah dilakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang serupa. Namun, dari berbagai karya yang telah ada, belum ditemukan pembahasan yang secara spesifik membahas terkait dengan pengaturan perlindungan hukum terhadap ahli dalam peradilan pidana ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Namun terdapat penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu skripsi dengan judul “PERANAN SAKSI DAN KETERANGAN AHLI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA oleh Muhammad Arif Y, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER* oleh Zakaria Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PENGUNGKAP FAKTA (*WHISTLE BLOWER*) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) oleh Andre Monifa, Fakultas Hukum Universitas

Lampung. Hal yang membedakan ialah pada pembahasan, skripsi ini membahas terkait dengan diperlukannya pengaturan khusus dari perlindungan ahli dengan melakukan pendekatan aturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Peranan saksi dan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana oleh Muhammad Arif Y, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana peranan saksi dan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana dan bagaimanakah sikap penegak hukum apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian, sikap penegak hukum apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian maka yang diutamakan terlebih dahulu adalah keterangan saksi karena pembuktian materiil. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya.

Peran lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk) dalam upaya perlindungan terhadap *whistleblower* oleh Zakaria Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi ini membahas tentang peranan lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk) dalam melindungi saksi dan korban terhadap *whistleblower* dan upaya yang dilakukan oleh pihak LPSK dalam melindungi saksi dan korban terhadap *whistleblower*. Perlindungan yang diberikan oleh Negara terhadap korban kejahatan merupakan suatu bentuk pelayanan dalam memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat dalam semua tahap proses peradilan pidana yang dalam hal ini salah satunya diselenggarakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk), sebagaimana yang telah

diamanatkan dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (*whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk) oleh Andre Monifa, Fakultas Hukum Universitas Lampung. dalam skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban terhadap *whistle blower* dan *justice collaborator* dan pelaksanaan perlindungan yang akan dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*. LPSK merupakan lembaga yang mandiri undang-undang perlindungan saksi dan korban tidak meletakkan struktur LPSK berada di bawah instansi manapun baik instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara lainnya. Walaupun dari segi finansial lembaga ini didukung sepenuhnya dari keuangan negara.

1.6 Metode Penulisan

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁰ Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

¹⁰ Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2015, hlm. 13.

1.6.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini nantinya yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau yang disebut dengan *statute approach*. Pendekatan perundang-undangan atau yang disebut dengan *statute approach* adalah peneliti bukan hanya melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan ratio dari ketentuan undang-undang.¹¹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas¹² dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :
 - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995;
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d. Rancangan KUHAP;
 - e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Teknik pengumpulan data sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.¹³

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenamedia Group, Cetakan ke-12, 2016, hlm. 142.

¹²*Ibid*, hlm. 178.

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisa bahan hukum pada penelitian ini menggunakan analisis deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Sehingga pengumpulan bahan skripsi yang diperoleh, diolah, dan dianalisa dengan baik, permasalahannya dapat dengan jelas dan teliti.

¹³*Ibid*, hlm. 181.